GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 44/KEP/2019
TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN RUAS JALAN TEPUS – JERUKWUDEL DI DESA TEPUS, DESA PURWODADI, KECAMATAN TEPUS DAN DESA BALONG, DESA JEPITU, DESA KARANGAWEN, DESA TILENG, KECAMATAN GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39/KEP/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Tepus – Jerukwudel Di Desa Tepus, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus Dan Desa Balong, Desa Jepitu, Desa Karangawen, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul dan akan berakhir jangka waktunya pada tanggal 14 Februari 2019;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/00264, tanggal 7 Januari 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penetapan Lokasi Segmen Tepus-Jerukwudel di Kabupaten Gunungkidul, terdapat bidang tanah yang belum dapat dibebaskan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan diktum KEENAM Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam hal jangka waktu untuk pengadaan tanah berakhir maka dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

d. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Tepus – Jerukwudel Di Desa Tepus, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus Dan Desa Balong, Desa Jepitu, Desa Karangawen, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39/KEP/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Tepus – Jerukwudel Di Desa Tepus, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus Dan Desa Balong, Desa Jepitu, Desa Karangawen, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Tepus – Jerukwudel di Desa Tepus, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus dan Desa Balong, Desa Jepitu, Desa Karangawen, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : Perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk:

a. Pengadaan Tanah;
b. Perubahan penggunaan tanah; dan
c. Peralihan hak atas tanah,

dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Jalan Tepus – Jerukwudel Di Desa Tepus, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus dan Desa Balong, Desa Jepitu, Desa Karangawen, Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 14 Februari 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 JANUARI 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKUBUWONO X

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul;
5. Camat Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
6. Camat Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

7. Kepala Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
8. Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul
9. Kepala Desa Balong, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;
10. Kepala Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul
11. Kepala Desa Karangawen, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul
12. Kepala Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.